

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia menjamin hak hak asasi manusia bagi masyarakatnya dan melindungi masyarakat dari perbuatan orang yang mengganggu kehidupannya. Negara Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi, upaya yang menjamin hak hak manusia dalam berkehidupan.

Dalam berkehidupan bermasyarakat Negara menjamin kehidupan yang nyaman bagi rakyatnya, negara membentuk suatu lembaga untuk menjamin masyarakatnya mencapai kenyamanan dalam, bermasyarakat yaitu dengan membentuk lembaga kepolisian yang tugasnya yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertipan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan serta diberikan sanksi kepada orang melanggarnya, sanksi yang diberikan kepada orang melanggar hukum itu berbeda beda tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan

sanksi. Perbuatan melawan hukum seperti tindakan kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
- c. Sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.¹

Negara meminta agar rakyat Indonesia bertindak menurut hukum agar tidak mengganggu kehidupan orang lain, seseorang yang dirugikan dari tindakan kriminal itu dinamakan korban. Dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah.²Korban yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga dia tidak merasa terancam dan terintimidasi baik hak maupun jiwanya serta dalam menjalankan kehidupannya setiap hari. Dengan jaminan yang diberikan kepada pelapor atau korban masyarakat tidak takut lagi dalam mengungkapkan suatu tindak

¹ Siswanto sunarso 2012, *viktimologi dalam sistem peradilan pidana* , penerbitsinar grafika, Jakarta , hlm 2

² Ibid, hlm 1

pidana yang terjadi dan dapat melapor kepada pihak yang berwajib atas adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan orang yang melanggarnya. Adanya perlindungan hukum ini pelapor tidak merasa takut lagi untuk memberitahukan ke pihak yang berwajib, begitu juga kepada saksi yang melihat, mendengar suatu tindak pidana dapat mengungkapkan keterangannya dipengadilan.

Seandainya saksi dan korban tidak mendapat perlindungan hukum maka saksi dan korban enggan memberikan keterangannya sesuai dengan yang dialaminya dan yang ia lihat, bahkan ada saksi dan korban yang mendapat serangan balik dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan keterangan yang diberikan saksi dan korban yang membuat pelaku merasa terancam kemudian pelaku melakukan ancaman kepada saksi atau korban. Ancaman juga diberikan kepada keluarga korban dan saksi, yang tidak tahu menahu dari suatu perbuatan tindak pidana. Pelaku tindak pidana melakukan ancaman kepada keluarga korban atau saksi untuk mempengaruhi korban dengan tujuan tidak melaporkan suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku kepada pihak berwajib. Perlindungan hukum terhadap keluarga saksi dan korban perlu juga dilakukan supaya tidak mempengaruhi keterangan saksi atau laporan korban kepada pihak yang berwajib.

Peraturan perlindungan saksi dan korban bervariasi dan diatur di beberapa peraturan perundang undangan seperti Undang Undang nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang 31 tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan korban, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak hak asasi manusia yang berat sebagai pelaksana dari undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Hak Asasi Manusia. Pada Undang Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kebanyakan dari peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi dan pelapor atau korban. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan merupakan suatu bentuk penghargaan dan kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut. Implikasinya adalah timbulnya keberanian pada masyarakat dalam hal melaporkan dalam dugaan tindak pidana dan mendapat perlindungan hukum dan keamanan. Terjadinya perlindungan terhadap saksi dan korban karena adanya perilaku orang yang melakukan tindak pidana, dikatakan seseorang yang melakukan tindak pidana karena memiliki unsur unsur pidana yang unsur unsur pidana yaitu:

- 1) Kelakuan ditambah dengan akibat
- 2) Hak ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Unsur tambahan
- 4) Sifat melawan hukum obyektif

5) Sifat melawan hukum subyektif.³

Sedangkan pengertian dari hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai 358 KUHP, dalam pasal tersebut dikatakan kepada orang yang melakukan

³ Moeljatno, 2008, *asas-asas hukum pidana*, penerbit rineka cipta, Jakarta, hlm 69

⁴ Ibid, hlm 1

tindak pidana penganiayaan adanya sanksi bagi orang melanggar dan macam macam penganiayaan yang dilakukan seseorang tersebut tetapi dalam Pasal 351 samapai Pasal 358 tidak ada penjelasan mengenai arti penganiayaan tersebut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri sleman?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu tujuan penelitian ini, yaitu:

Untuk memperoleh data data tentang jenis jenis dan proses Perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana penganiayaan di PengadilanNegeri Sleman.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban

2. Manfaat praktis

a. Bagi penegak hukum

Bagi penegak hukum diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana penganiayaan

b. Bagi negara

bagi negara untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa dalam menyampaikan laporan kepihak berwajib sangat bermanfaat dalam proses penegakan hukum.

E. Keaslian penelitian

Sejauh sepengetahuan penulis maka penulis dengan ini penulis mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan negeri Sleman” merupakan hasil karya dan bukanlah merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari peneliti Letak kekhususa karya tulis ini yaitu untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum bagi setiap saksi dan korban dalam menyampaikan keterangan dalam persidangan.

Adapun perbedaannya dengan hasil karya penelitian lain yaitu:

1. Judul skripsi “ Perlindungan Hukum terhadap *whistle blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi”. Nama peneliti Syafriana Novi Astute, NPM 100510443 Universita Atmajaya Yogyakarta. Letak kekhususnya yaitu menjelaskan mengapa *whistle blower* perlu mendapat perlindungan hukum dalam system peradilan pidana. Sedangkan hasil penelitian :
 - a. Seseorang *whistle blower* itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi dan yang melibatkan dirinya sendiri, maka seseorang *whistle blower* itu perlu mendapatkan apresiasi
 - b. Seseorang *whistle blower* yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi kejahatan luar biasa dimana seseorang *whistle blower* mendapat ancaman bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga keselamatan *whistle blower* sebagai saksi yang melaporkan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah
 - c. Bentuk perlindungan yang tepat bagi *whistle blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah perlindungan represif, perlindungan preventif, perlindungan fisik dan psikis dan perlindungan hukum
2. Judul skripsi “ perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia”. Nama peneliti albertus agnantya suprayogi, NPM 0105007384, universitas atmajaya Yogyakarta. Letak kekhususnya yaitu

menjelaskan mengenai bentuk bentuk apa sajakah yang seharusnya diberikan pada saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian : saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya. Selain itu saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memberikan keterangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi tanpa mendapatkan ancaman dari pihak manapun dan dalam kasus tindak pidana korupsi yang kasusnya sedang diproses di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan di pengadilan. Saksi pelapor berhak untuk mendapatkan identitas baru atau bahkan saksi dapat benar benar terjaga identitas aslinya sehingga dapat diminimalisir terjadinya ancaman kepada saksi tersebut

3. Judul skripsi “perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi”. Nama peneliti Agato NPM 110510574, universitas atmajaya Yogyakarta. Letak kekhususannya yaitu menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosa yang melakukan aborsi dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembinaan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi meliputi:

- a. Pemberiaan perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum perilaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan undang undang kesehatan dan peraturan pemerintah
- b. Pemberiaan jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi
- c. Memberikan pendampingan psikologis terhadap korban pemerkosaan yang melakuaan aborsi.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Menurut Pasal 1 ayat (6) undang undang nomor 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang undang.

2. Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

3. Korban

Menurut Pasal 1 ayat (2) undang undang nomor 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku serta kepada pelaku dikenakan sanksi pidana.

5. Penganiayaan

menurut yurisprudensi penganiayaan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka pada korban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah hukum normatif yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber yang mengalami suatu tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data dengan buku, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai literatur lainnya yang sekitarnya mempunyai kesamaan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta mewawancarai narasumber yaitu pihak yang terkait.

2). Sumber data

Data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yang

Terdiri dari

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- 5) Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran hak hak asasi manusia yang berat..

b. Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) buku buku mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindakPidana penganiayaan
- 2) makalah , tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang Ada Hubungannya dengan masalah yang diteliti dan hasil penelitian Berupa defenisi dan pendapat hukum lainnya.

3). Metode pengumpulan data

a). Studi Kepustakaan,

mengumpulkan data bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder, dengan cara memahami dan mempelajari buku buku buku literatur yang mempunyai arti penting untuk penulisan ini.

b) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Sleman Patryarini Meiningsih Ritonga, S.H, M.hum yang bertugas di pengadilan negeri sleman.

4) Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan tidaknya kesenjangan.

5). Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan proses berpikir bernalar digunakan deduktif.

H. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini tentang pembahasan dengan menguraikan secara rinci tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman”

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan jawaban permasalahan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, secara khusus mengena Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman.